



Kantor Akuntan Publik
Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak&I Rekan
Registered Public Accountants And Consultant
NIKAP : KEP.011/KM.05/2005

3). LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 721.01/SIA/ADKP/2019

Kepada Yth.

Ketua KIP Provinsi Aceh

Jl. T. Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Baru, Kota Banda Aceh 24415

Kami telah ditugaskan oleh KIP Provinsi Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 55/APBN/KIP-ACEH/IV/2019 tanggal 23 April 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Aceh untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
- c. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- g. Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia terdiri dari :

- a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau Pihak Lain.

- b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KIP Provinsi Aceh dan
- c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan LPPDK beserta kelengkapannya (mulai 26 April s/d 2 Mei 2019 paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan pencatatan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara.
- c. Menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum;
- d. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang ditentukan dalam peraturan;
- e. Mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- f. Mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18:00 waktu setempat;
- g. Mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18:00 waktu setempat;
- h. Mematuhi ketentuan mengenai sumbangan yang dilarang dengan tidak menggunakan sumbangan tersebut, menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara, dan melaporkan sumbangan yang dilarang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- i. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
- j. Mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan penerimaan yang dilaporkan, pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan Laporan Awal Dana Kampanye dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- k. Membuka RKDK pada bank umum;
- l. Menyusun LADK yang memuat informasi mengenai RKDK, saldo awal atau saldo pembukuan, Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK dan sumbangan dana kampanye;
- m. Menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Solidaritas Indonesia. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut.

Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Solidaritas Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye. Sesuai Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye dari Partai Solidaritas Indonesia dari KIP Provinsi Aceh.

Tanggung Jawab Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan.

Partai Solidaritas Indonesia juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pada Model LPPDK-1.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini

berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personil profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia dari KIP Provinsi Aceh.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Melakukan wawancara terhadap Partai Solidaritas Indonesia dan/atau pihak yang menyusun Laporan Dana Kampanye Partai Solidaritas Indonesia;
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun Laporan Dana Kampanye untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, perkumpulan dan/atau partai politik;
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis;
5. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan terhadap periode cakupan dan batas waktu penyerahan laporan;
6. Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan dana kampanye terhadap kesesuaian perodesasi laporan;
7. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK Partai Solidaritas Indonesia terhadap kepemilikan Rekening Koran Dana Kampanye di Bank Umum;
8. Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis penyumbang yang diterima oleh Partai Solidaritas Indonesia;
9. Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap kesesuaian batasan pengeluaran Dana Kampanye sesuai peraturan;

10. Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan sumbangan yang dilarang kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melakukan verifikasi terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada.
11. Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Solidaritas Indonesia dan melakukan pengujian atas transaksi penerimaan dan pengeluaran;
12. Memeriksa kesesuaian pembukaan RKDK pada Bank yang telah ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan;
13. Memeriksa kesesuaian cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LADK; dan
14. Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi yang dicantumkan dalam LPSDK.

Basis adanya ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Aceh selama periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019, antara lain:

- Terdapat Penerimaan pada saat periode LPSDK sejumlah Rp. 3.000.000,- di dalam pembukuan LPPDK-1 yang tidak disetorkan ke RKDK. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 15 Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu, seperti dijelaskan pada laporan dua ringkasan kertas kerja.
- Terdapat Pengeluaran pada saat periode LPPDK sejumlah Rp. 3.120.000,- di dalam pembukuan LPPDK-1 yang tidak disetorkan ke RKDK. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 15 Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu, seperti dijelaskan pada laporan dua ringkasan kertas kerja.
- Terdapat Penerimaan dan Pengeluaran pada saat periode LPPDK sejumlah Rp. 7.620.000,- dari caleg yang tidak di catat kedalam pembukuan LPPDK-1 dan tidak disetorkan ke RKDK. Hal ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 15 Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye Pemilu, seperti dijelaskan pada laporan dua ringkasan kertas kerja.

Simpulan

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidak patuhan yang dijelaskan di atas, Asersi Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Aceh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KIP Provinsi Aceh dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan



Drs. Arifin Hamzah, MM, CPA, CA, CPI, Ak

NIAP : AP.0022

Medan, 25 Mei 2019